

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI SELATAN

*Analysis of the Factors Affecting the Absorption of the
Special Allocation Funds for the Representatives of the
BKKBN of South Sulawesi Province*

BALDIAH DENGAGI



**PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI SELATAN

*Analysis of the Factors Affecting the Absorption of the
Special Allocation Funds for the Representatives of the
BKKBN of South Sulawesi Province*

BALDIAH DENGAGI



PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI SELATAN

*Analysis of the Factors Affecting the Absorption of the
Special Allocation Funds for the Representatives of the
BKKBN of South Sulawesi Province*

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

BALDIAH DENGAGI
A022171004



kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh:

BALDIAH DENGAGI

A022171006

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Tesis
Pada tanggal 15 Oktober 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Haris Maupa, SE., M.Si
NIP 19590605 198601 1 001



Prof. Dr. Sumardi, SE., M.Si
NIP 19560505 198503 1 002

Ketua Program Studi
Magister Sains Manajemen

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Idayanti Nursyamsi, SE., M.Si
NIP 19690627 199403 2 002



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si
NIP 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Baldiah Dengagi
NIM : A022171006
program studi : Magister Sains Manajemen

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI SELATAN

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 08 November 2021

Yang membuat pernyataan,



Baldiah Dengagi

PRAKATA



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil Alamin. Puji serta syukur tak henti saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas Taufik, Rahmat, Hidayah dan Kasih-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan**”. Salam dan shalawat juga tak lupa saya curahkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW., beserta kepada keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan kasih sayang banyak orang. Dan semuanya tak akan berjalan mulus tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka dengan ini penulis berterima kasih tak terhingga kepada bapak/ibu/saudara(i) dan mereka yang telah membantu dalam tesis ini, baik itu dalam penelitian, maka dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua Orang tua ku, Ir. Syarifuddin, M.T. dan Badarah S,Sos. dengan kasih sayang maupun kesabaran melimpah, serta bimbingan, dukungan moril maupun materil, dan segala doa yang mereka panjatkan. Kepada Saudara terbaik, kakak ku tercinta Alfarandy dan adik kesayangan Talsyachmar terimakasih telah menjadi saudara yang paling baik, menjengkelkan dan selalu mendukung ku.

Kepada Pembimbing, Penguji dan KPS baik hati Prof. Dr. Haris Maupa, SE., M.Si, Prof. Dr. Sumardi, SE., M.Si, Prof. Dr. Idayanti Nursyamsi, SE., M.Si, Prof. Cepi Pahlevi, SE., M.Si dan Dr. Erlina Pakki, SE., M.Si semoga selalu

diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Kepada segenap Dosen serta seluruh staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Bidang Latbang dan OPDKB di 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepada seluruh sahabat Dribs, CIMOL, teman-teman MAK angkatan 2017 dan CPNS Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan angkatan 2018.

Serta terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu peneliti, semoga segala kebaikan-kebaikan saudara(i)ku diterima sebagai ibadah disisiNya. Akhirnya dengan segala kekurangan yang peneliti miliki, peneliti mempersembahkan tesis ini dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Makassar, November 2021

Peneliti

ABSTRAK

BALDIAH DAENGAGI. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh Haris Maupa dan Sumardi).

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh langsung X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y.

Penelitian dilakukan di Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Fokus penelitian adalah Penyerapan Anggaran (Y) dengan variabel prediktor Perencanaan Anggaran (X1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X2), dan Pelaksanaan Anggaran (X3) dan Administrasi (X4). Data sekunder yang digunakan diperoleh dari dokumentasi yang dilakukan oleh perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Dimana dalam teknik ini seluruh populasi penelitian juga dijadikan sampel sehingga 3 pengelola DAK KB di 24 kabupaten/kota memberikan kuesioner berupa *google form* yang dapat diisi secara *online*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa X1, X2, dan X4 berpengaruh langsung positif signifikan terhadap Y dan X3 berpengaruh langsung positif dan tidak signifikan terhadap Y. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan anggarannya, pengelola subsektor DAK KB cenderung mengabaikan aturan dan rencana yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan anggarannya.

Kata Kunci: Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran, Administrasi, dan Penyerapan Anggaran.



ABSTRACT

BALDIAH DAENGAGI. *The Analysis of Factors Affecting the Absorption of Special Allocation Fund of the Representatives of BKKBN of South Sulawesi Province* (supervised by **Haris Maupa** and **Sumardi**)

The aim of this study is to determine the direct effect of X1, X2, X3, and X4 on Y.

The study was conducted at the Representatives of BKKBN of South Sulawesi Province by focussing on the study of Budget Absorption (Y) with predictor variables of Budget Planning (X1), Quality of Human Resources (X2), Budget Execution (X3), and Administration (X4). The secondary data were obtained from the documentation of the company. The sampling technique used was saturated sample, where the entire populations of the study were taken as the sample in which three DAK KB managers from 24 districts/cities were given a questionnaire in the form of a google form that can be filled out online. The data analysis technique used multiple linear regression analysis.

The results show that X1, X2, and X4 have a significant positive direct effect on Y, but X3 has a direct positive and insignificant effect on Y. This indicates that in implementing the budget, the DAK KB sub-sector managers tend to ignore the rules and plans that have been set in the implementation of their budget.

Keywords: budget planning, quality of human resources, budget execution, administration, budget absorption



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	10
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep	12
2.2. Tinjauan Empiris	29
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	35
3.1 Kerangka Konseptual	35
3.2 Hipotesis	37
BAB IV METODE PENELITIAN	41
4.1. Desain Penelitian	41
4.2. Lokus dan Waktu Penelitian	41
4.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	42
4.4. Jenis dan Sumber Data	43

4.5. Metode Pengumpulan Data.....	43
4.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	43
4.7. Instrumen Penelitian	47
4.8. Teknik Analisis Data	49
BAB V HASIL PENELITIAN	53
5.1. Deskripsi Data	53
5.2. Statistik Deskriptif	67
5.3. Uji Asumsi Klasik	76
5.4. Uji Kelayakan Model	79
5.5. Analisis Regresi Linier Berganda.....	81
5.6. Uji Hipotesis	83
BAB VI PEMBAHASAN	86
6.1 Perencanaan Anggaran (X1) Terhadap Penyerapan Anggaran (Y)	86
6.2 Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) Terhadap Penyerapan Anggaran (Y)	90
6.3 Pelaksanaan Anggaran (X3) Terhadap Penyerapan Anggaran (Y)	92
6.4 Administrasi (X4) Terhadap Penyerapan Anggaran (Y)	96
BAB VII PENUTUP	98
7.1. Kesimpulan	98
7.2. Keterbatasan Penelitian	100
7.3. Saranaran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
Lampiran	109

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Realisasi DAK Sub Bidang KB Fisik Perwakilan BKKBN Prov SulSel Periode Tahun 2018-2020	5
1.2 Realisasi DAK Sub Bidang KB Non Fisik Perwakilan BKKBN Prov SulSel Periode Tahun 2018-2020	6
2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu	29
4.1 Tabel Operasional Variabel	46
5.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	53
5.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Pegawai ...	54
5.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja Sebagai Pengelola DAK	56
5.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia Pegawai	57
5.5 Deskripsi Statistik Variabel	58
5.6 Data Frekuensi Variabel Perencanaan Anggaran (X1)	61
5.7 Data Frekuensi Variabel Kualitas SDM (X2)	62
5.8 Data Frekuensi Variabel Pelaksanaan Anggaran (X3)	64
5.9 Data Frekuensi Variabel Administrasi (X4)	65
5.10 Data Frekuensi Variabel Pelaksanaan Anggaran (Y)	66
5.11 Uji Validitas Variabel Perencanaan Anggaran	67
5.12 Uji Validitas Variabel Kualitas SDM	68
5.13 Uji Validitas Variabel Pelaksanaan Anggaran	70
5.14 Hasil Koreksi Uji Validitas Variabel Pelaksanaan Anggaran	71
5.15 Uji Validitas Variabel Administrasi	72
5.16 Hasil Koreksi Uji Validitas Variabel Administrasi	73
5.17 Uji Validitas Variabel Penyerapan Anggaran	74
5.18 Uji Reliabilitas Variabel Penelitian	75
5.19 Uji Multikolinearitas	77

5.20	Hasil Pengujian Statistik F	79
5.21	Hasil Pengujian Statistik t	80
5.22	Hasil Koefisien Determinan	81
5.23	Ringkasan Uji Hipotesis	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Jumlah Pengadaan Per-Menu Provinsi Sulawesi Selatan	4
1.2 Jumlah Kondisi Per-Menu Provinsi Sulawesi Selatan	5
3.1 Kerangka Konseptual	37
5.1 Normal Probability	76
5.2 Scatterplots Regresi	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Kuesioner Penelitian	110
2 Tabulasi Data Kuesioner	115
3 Data Setelah Koreksi/Perbaikan Uji Validitas	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu instrument yang sangat penting dalam sebuah manajemen baik pada sektor swasta maupun pemerintahan menjadikan anggaran sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas manajemen mereka. Hal ini dikarenakan, anggaran dapat memperlihatkan arah serta besaran estimasi suatu manajemen yang dituang dalam proyeksi keuangan. Sebagai penunjuk arah, anggaran dapat membantu suatu manajemen agar dapat tetap berjalan sesuai arah selama tahun berjalan.

Berbeda dengan sektor swasta, anggaran sektor pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana pengelolaan keuangan Negara bersifat profesional, terbuka dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Untuk itulah pemerintah menjadikan anggaran sebagai wadah menyampaikan kebijakan serta komitmen mereka dalam mengelola keuangan Negara yang dituang menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketentuan pengaturan pengelolaan keuangan Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan

pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

APBN memiliki 5 tahapan siklus, dimana siklus ini merupakan tahapan yang berisi rangkaian kegiatan dalam penyusunan APBN. Dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran APBN hingga Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN. Dalam proses penyusunannya, APBN disusun berdasarkan prioritas pembangunan nasional dengan tujuan pembangunan yang merata sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Agar program prioritas pembangunan nasional mencapai tujuannya, pemerintah pusat mengalokasikan APBN menjadi dana perimbangan.

Dana perimbangan dilahirkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar dapat mendukung kewenangan otonomi daerah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dukungan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 disini berbentuk penyerahan pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat atas kebutuhan Pemerintah Daerah.

Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Penyempurnaan ini dibuat untuk mempertegas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai prinsip dasar dari perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari tiga klasifikasi yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ketiga bentuk dana tersebut digunakan untuk pembangunan dimana diharapkan terjadinya pemerataan dan meminimalisir timbulnya rasio gini. Akan

tetapi dana yang khusus diperuntukkan untuk mendukung program prioritas nasional merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sesuai dengan pengertiannya pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada Daerah tertentu yang bertujuan membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus atas urusan Daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.

DAK diimplikasikan lebih mengarah pada pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pada kewenangannya, DAK tidak diserahkan langsung kepada pemerintah daerah akan tetapi tetap berada pada pemerintah pusat yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran berjalan. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membiayai pengadaan atau peningkatan sarana dan prasarana dalam jangka panjang yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa Kementerian dan Lembaga yang mendapat penyaluran DAK dari Pemerintah Pusat. Salah satu Kementerian dan Lembaga yang mendapat penyaluran adalah BKKBN melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana (DAK Sub Bidang KB). DAK Sub Bidang KB sendiri, telah diperoleh sejak tahun 2008. Hal ini dikarenakan KB merupakan bidang yang menangani salah satu prioritas pembangunan nasional jangka panjang yakni pengendalian jumlah penduduk.


Di BKKBN saat ini terdapat 3 bentuk DAK yang telah disalurkan oleh Pemerintah, yakni DAK fisik, DAK Non Fisik dan DAK Penugasan Khusus. Untuk DAK Penugasan Khusus, BKKBN baru diberikan kepercayaan dengan dialokasikan DAK tersebut ditahun 2021 dengan tujuan percepatan penurunan stunting yang saat ini tengah naik signifikan. DAK fisik dalam petunjuk teknis pelaksanaannya digunakan untuk mendanai pengadaan laptop, motor bagi

PKB/PLKB, IUD kit, obgyn bed, implant kit, pengadaan mobil unit pelayanan dan penerangan, public address, BKB Kit, KIE Kit, hingga pembangunan dan renovasi gudang penyimpanan alat dan obat kontrasepsi (Alokon).


Dalam Peraturan BKKBN Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 menjelaskan bahwa DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana. DAK Non fisik Sub bidang Keluarga Berencana ini biasanya disebut BOKB (Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana).

Dalam memudahkan dalam pertanggung jawabannya, BKKBN menggunakan aplikasi morena sejak tahun 2018 dalam melaporkan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana (DAK Sub Bidang KB). Dalam aplikasi morena, Pemerintah dapat melihat berapa jumlah pengadaan per-menu dan update kondisi per-menu dari DAK Fisik pada tiap Provinsi.

GAMBAR 1.1



Gambar 1.2



- Sumber aplikasi Morena, 20 Juni 2021

Selain dapat melihat jumlah pengadaan per-menu dan update kondisi per-menu seperti diatas, serapan DAK yang dialokasikan baik itu DAK Fisik hingga saat ini Dana Alokasi Khusus mulai dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota beserta rinciannya setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan.

Tabel 1.1

Realisasi DAK Sub Bidang KB Fisik Perwakilan BKKBN Prov SulSel
Periode Tahun 2018-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
1	2018	Rp. 24.664.344.774	Rp. 21.480.673.255	87.09
2	2019	Rp. 36.060.440.999	Rp. 31.488.782.348	87.32
3	2020	Rp. 35.686.736.000	Rp. 28.916.304.700	81.02

- Data diolah penulis, 28 Juni 2021

Pada table 1.1, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran DAK Fisik pada periode tahun 2018 hingga 2020 tidak mencapai 90%. Bahkan terjadi penurunan pada

persentase realisasi tahun 2020, dimana pada tahun 2019 persentase realisasi mencapai 87.32% menjadi 81.02% saja ditahun 2020.

Tabel 1.2

Realisasi DAK Sub Bidang KB Non Fisik Perwakilan BKKBN Prov SulSel
Periode Tahun 2018-2020

No	Tahun	PAGU	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
1	2018	Rp. 75.877.710.000	Rp. 67.263.858.707	88.65
2	2019	Rp. 79.757.492.000	Rp. 71.544.538.877	89.7
3	2020	Rp. 75.124.176.000	Rp.58.840.176.167	78.32

- Data diolah penulis, 28 Juni 2021

Hal demikian juga terjadi pada realisasi anggaran DAK Non Fisik (BOKB) pada periode tahun 2018 hingga 2020 tidak mencapai 90%. Dan terjadi pula penurunan persentase realisasi pada tahun 2020, dimana pada tahun 2019 yang mencapai 89.7% hanya menjadi 78.32% saja ditahun 2020 dengan estimasi penurunan sebanyak 11.38%.

Minimnya penyerapan anggaran yang bahkan tidak mencapai 90% bahkan penurunan penyerapan yang terjadi di tahun 2020 menjadikan fenomena ini sangat menarik untuk diulas secara mendalam. Hal ini dikarenakan rendahnya pencapaian penyerapan anggaran, sangat bertentangan dengan prinsip "Tiga Es" (Ekonomis, Efisien, dan Efektif) dalam teori anggaran sektor publik (Jones dan Pendlebury dalam Pribadi., dkk, 2020). Hal tersebut juga akan memberikan dampak pada perekonomian nasional secara umum.

Pertama, kebijakan fiskal tidak berfungsi secara efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, hilangnya manfaat pengeluaran karena anggaran yang dialokasikan tidak semuanya termanfaatkan yang berarti terdapat uang menganggur. Ketiga, pelaksanaan program pemerintahan yang terlambat berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Keempat, akumulasi

tagihan pada akhir tahun anggaran sangat tidak sehat bagi pengelolaan kas pemerintah (Seftianova dan Adam dalam Pribadi., dkk, 2020).

Rachman., dkk (2020) menemukan bahwa terdapat lima faktor yang menyebabkan terlambatnya penyerapan anggaran belanja Pemerintah Kota Bogor yakni faktor perencanaan anggaran terutama terkait pengadaan barang dan jasa, faktor hambatan regulasi dan birokrasi Pemerintah, faktor kondisi kerja, faktor sumber daya manusia ASN, dan faktor pengaruh kegiatan keuangan dan pencairan anggaran Pemerintah.

Dalam penelitian Rahmawati dan Ishak (2020) kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran belanja tidak optimal di Pemerintah Kota Cimahi diantaranya adalah perencanaan anggaran yang kurang matang, perubahan harga, efisiensi anggaran, gagal lelang, dan kesulitan negosiasi. Selain itu dalam penelitian Negara., dkk (2018) penyebab rendahnya tingkat serapan anggaran Biro Umum Setda Provinsi NTB yakni faktor sumber daya manusia dan faktor administrasi.

Dalam memastikan pelaksanaan anggaran agar berjalan dengan baik, pemerintah Provinsi Banten melalui Kepada OPD pada tahun anggaran memerintahkan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan OPD yang di pimpinnya untuk menyusul jadwal pelaksanaan dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan pekerjaan dan penarikan anggaran pada akhir tahun. Namun pada kenyataannya seringkali jadwal pelaksanaan program dan kegiatan bergeser dari jadwal yang telah ditetapkan (Ramdhani dan Anisa, 2017)

Pada umumnya penelitian mengenai penyerapan anggaran telah banyak dilakukan hingga lima tahun terakhir. Ketertarikan penelitian penyerapan

anggaran masih tinggi hingga sekarang. Hal ini tidak terlepas dari perubahan yang semakin cepat yang terkadang organisasi terkhusus pada organisasi pemerintahan tidak mampu untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Namun kebanyakan penelitian yang dilakukan ini mengkaji fenomena penyerapan anggaran hanya dengan menggunakan beberapa teori dasar. Misalnya, penelitian Gagola et al., (2017) mengkaji fenomena tersebut dengan agency theory, demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Harahap et al., (2020).

Pada penelitian lainnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Putu (2017) dan juga penelitian Putri et al., (2017) kajian analisisnya didasarkan pada goal setting theory. Sedikit berbeda, penelitian Rerung et al., (2017) menganalisis fenomena penyerapan anggaran dengan goal setting theory, teori MSDM, dan agency theory. Pada penelitian Ramdhani dan Anisa (2017) juga menggunakan agency theory dan goal setting theory. Sementara penelitian Pratama et al., (2018) menggunakan teori institusional dan goal setting theory sebagai analisis kajiannya. Berbeda pada penelitian Sanjaya dan Tessa (2018) kajian analisisnya dengan stakeholders theory.

Sedangkan Rahmawati et al., (2021) hanya menganalisis dengan teori perilaku organisasi. Untuk penelitian ini memilih menganalisis fenomena penyerapan anggaran dengan teori institusional, agency theory, teori politik organisasi dan goal setting theory. Penggunaan teori-teori tersebut dapat memberikan kajian analisis yang lebih komprehensif dengan menganalisis terlebih dahulu institusi/organisasi pemerintahan (BKKBN) kemudian melihat berdasarkan agency theory dan teori politik organisasi guna memahami perilaku organisasi serta menganalisis berdasarkan penetapan tujuan organisasi.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan menjadi faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Dana Alokasi Khusus Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyerapan anggaran pada Dana Alokasi Khusus Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan?

1.4 Kegunaan Penelitian

Berhubungan dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Untuk peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran pada Dana Alokasi Khusus Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk penelitian selanjutnya, penelitian dapat menjadi bahan referensi yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian dapat bermanfaat bagi lembaga dalam hal ini Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran pada Dana Alokasi Khusus mereka. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan untuk strategi penyerapan anggaran yang lebih baik lagi pada 24 Kabupaten/Kota di Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam terarahnya pemahaman pada penelitian ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini dengan fokus pada mitra Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan yakni 24 OPD-KB Kab/Kota selaku pengelola DAK Sub Bidang KB serta analisis faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus Sub Bidang KB dengan menggunakan 4 faktor yakni faktor perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran dan administrasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian disusun dengan materi sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, kualitas Sumber Daya Manusia, pelaksanaan anggaran, administrasi dan penyerapan anggaran. Serta menjelaskan tentang tinjauan empiris dari usulan penelitian ini.

BAB III Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Pada bab ini menjelaskan tentang kerangka konseptual dan mekanisme pembentukan hipotesis pada penelitian ini.

BAB IV Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, lokus dan waktu penelitian, populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian serta teknik analisis data.

BAB V (Hasil Penelitian)

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian tersebut meliputi deskripsi data serta deskripsi hasil penelitian.

BAB VI (Pembahasan)

Pada bab ini bagian yang menjelaskan tentang interpretasi hasil dari pengujian faktor-faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran pada Dana Alokasi Khusus Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi.

BAB VII (Penutup)

Pada bab ini diuraikan bagaimana kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian dan juga keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Anggaran

Anggaran diartikan sebagai suatu pernyataan terkait estimasi kerja yang ke depannya akan dicapai oleh suatu entitas dalam kurung waktu tertentu dan dinyatakan dalam ukuran moneter (Rusmana, 2012). Sedangkan anggaran sektor publik dapat dimaknai sebagai rencana kegiatan dan diikuti dengan rencana keuangan secara periodik (biasanya dalam kurung waktu tahunan) yang isinya terdiri dari program dan kegiatan, di mana jumlah dana yang diterima (pendapatan) dibutuhkan pengeluaran (belanja) guna mencapai tujuan organisasi (Haryanto, 2008).

Menurut Savignon (2019) penganggaran berdasarkan kinerja menawarkan hubungan tidak langsung antara sumber daya keuangan yang dialokasikan dan kinerja masa depan yang diusulkan atau hasil kinerja. Dalam opsi ini, informasi kinerja, sementara tidak memiliki bobot yang telah ditentukan sebelumnya dalam keputusan anggaran merupakan hal yang penting. Peraturan pengelolaan anggaran tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa anggaran sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.

Fungsi anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan serta stabilitas perekonomian dan juga pemerataan pendapatan guna mencapai tujuan bernegara. Sejalan dengan itu, Nourmanita (2016) menyatakan bahwa anggaran negara terdiri dari fungsi utama yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi di mana fungsi tersebut menjadi syarat

penyelenggaraan anggaran publik yang elok. Untuk melihat anggaran publik ini dapat dilakukan melalui tiga aspek penting, terdiri dari pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan negara. Ketiga aspek penting ini memiliki keterkaitan dengan fungsi fiskal terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan tertuang pada anggaran yang disusun tiap tahun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan belanja daerah.

Anggaran sektor publik menurut Mardismo dalam Akbar (2019) memiliki fungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kerja dan alat motivasi. Sedangkan prinsip anggaran pemerintah menurut Hariadi et al., dalam akbar (2019) sebagai berikut:

1. Otorisasi oleh legislatif, anggaran yang diajukan hendaknya memenuhi otorisasi yang dilakukan oleh DPR sebelum dipergunakan pemerintah sebagai lembaga eksekutif sebagaimana yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2003.
2. Komprehensif, maksudnya anggaran memuat dua hal, yakni penerimaan dan pengeluaran.
3. Keutuhan anggaran, keseluruhan anggaran baik penerimaan dan pengeluaran harus terhimpun dalam dana umum yang dikelola.
4. *Nondiscretionary appropriation*, penggunaan anggaran harus secara ekonomis, efektif dan efisien.
5. Periodik, artinya penyusunan anggaran dilakukan dalam kurung waktu satu tahun, di mana di Indonesia APBN dan APBD ditetapkan dalam satu tahun dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

6. Akurat, dalam penyusunan anggaran serta pengeluaran dilakukan secara akurat dengan demikian tidak menaksir penerimaan terlalu rendah dan menaksir pengeluaran terlalu tinggi.
7. Jelas, menyusun anggaran hendaknya jelas, sederhana, dan dapat dipahami oleh pengguna dan masyarakat.
8. Transparan, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui anggaran telah disusun.

Peraturan perundang-undangan No. 23 Tahun 2014 terkait dengan hak otonomi daerah memberikan ruang kepada daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan potensi dan kebutuhannya. Pengalokasian anggaran daerah menjadi refleksi dari tradisi, institusi serta kapasitas yang dimiliki oleh daerah serta dapat menguji kualitas anggaran daerah melalui efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran (Shah dalam Pratama, et al. 2020). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di susun dengan maksud agar pemerintah daerah selaku pihak yang melaksanakan penyelenggaraan daerah menyesuaikan dengan kemampuan daerahnya serta anggaran pengeluaran yang dilakukan tidak melampaui ketetapan anggaran (Rahmawati, 2020).

Dalam penetapan anggaran dan pendapatan daerah yang akuntabel dan transparan, diperlukan suatu pengelolaan sistem manajemen keuangan yang jelas serta berdaya guna. Secara sederhananya pengelolaan keuangan di daerah dapat disederhanakan dalam beberapa siklus diantaranya adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian (Negara et al., 2018).

2.1.2 Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan peraturan perundang-undangan No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 23 tentang perimbangan keuangan antara keuangan pusat dan keuangan

daerah, didefinisikan dana alokasi khusus (DAK) sebagai dana yang sumbernya dari pendapatan APBN dan dialokasikan untuk daerah tertentu yang dapat digunakan dalam mendanai kegiatan khusus sebagai urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam peraturan UU No. 23 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) sebagai dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk kepentingan daerah sebagai bentuk bantuan dalam mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah bersangkutan (Akbar, 2019).

Kriteria pengalokasian dana anggaran khusus (DAK) di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 mengenai dana perimbangan di antaranya adalah kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis (Akbar, 2019).

1. Kriteria umum dimaksudkan bahwa dana perimbangan dana alokasi khusus (DAK) dirumuskan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dapat dilihat dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan daerah tersebut dihitung menggunakan indeks *fiscal netto* tiap tahunnya.
2. Kriteria khusus, dana perimbangan dapat dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah bersangkutan. Kriteria tersebut dirumuskan menggunakan indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan pertimbangan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri terkait.
3. Kriteria teknis, penyusunan dana perimbangan berdasarkan indikator kegiatan khusus yang dirumuskan berdasarkan indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

Terdapat beberapa Kementerian atau lembaga yang dipercaya dalam mengatur DAK. Pada BKKBN sendiri, Dana Alokasi Khusus dinamakan sebagai DAK subbidang KB. Dalam aplikasi MORENA, DAK subbidang KB terdiri atas 3 bagian, yang pertama:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana. DAK ini diperuntukkan sebagai penyediaan sarana pelayanan KB, dan transportasi KB serta sarana prasarana infrastruktur sistem data keluarga dimana merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan capaian kinerja program Bangga Kencana (Peraturan BKKBN No 27 Tahun 2020).
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana. DAK ini merupakan adalah dana yang dialokasikan kedaerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana (Peraturan BKKBN No 26 Tahun 2020).
3. Dana Alokasi Khusus Penugasan Perecepatan Penurunan Stunting. Dalam Peraturan BKKBN No 27 Tahun 2020 DAK ini termasuk kedalam DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana dimana terbagi menjadi dana alokasi khusus fisik subbidang keluarga berencana reguler dan penugasan stunting. DAK penugasan stunting sendiri baru dipercayakan pada tahun 2020 sebagaimana untuk membantu program Prioritas Nasional.

2.1.3 Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran adalah gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan serta mempertanggungjawabkan tiap-tiap kegiatannya

yang telah direalisasikan sebagai akumulasi dari keseluruhan penyerapan anggaran yang dilakukan oleh SKPD (Anisa, 2017).

Tahapan penyerapan anggaran dilaksanakan ketika APBD yang diatur dalam peraturan daerah (Perda) telah disahkan oleh DPRD. Selanjutnya, guna menyelaraskan langkah serta pemahaman dalam pelaksanaan anggaran yang telah disahkan, pemerintah sebagai pihak pelaksana peraturan daerah (Perda) APBD menerbitkan peraturan pemerintah daerah tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan APBD (Negara et al., 2018).

Menurut Rahmawati et al., (2021) dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan dan ketidakpastian penyerapan anggaran adalah munculnya *opportunity cost* dari dana yang dialokasikan oleh pemerintah. Maka demikian usaha-usaha pemerintah dalam penempatan dan investasi dana pemerintah tidaklah optimal. Kegagalan pemenuhan target penyerapan anggaran berakibat pada hilangnya manfaat belanja pemerintah. Dana yang telah dialokasikan dalam anggaran tidak secara keseluruhan mampu dimanfaatkan sehingga dana yang menganggur (*idle money*) tidak dapat dihindarkan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara lebih awal, akan memberikan manfaat serta stimulus yang baik bagi setiap kepentingan masyarakat. Keterlambatan anggaran menyebabkan kerugian kepada masyarakat disebabkan oleh manfaat yang seharusnya telah dinikmati akan tetapi belum terealisasi. Namun jika pengalokasian anggaran dapat dilakukan secara efektif, maka dana yang dimiliki pemerintah sebagai sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendanai kegiatan-kegiatan strategis.

Miliasih (2012) mengemukakan bahwa Bank Indonesia menyebutkan beberapa implikasi dari penyerapan anggaran yang rendah dan tidak proporsional diantaranya:

1. Rencana kegiatan yang tidak sesegera mungkin dilaksanakan di awal tahun anggaran mengakibatkan program pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik tidak mampu direalisasikan dengan cepat.
2. Adanya penundaan pencairan dana yang digunakan untuk belanja barang dan jasa berdampak pada fungsi stimulus fiskal dan *multiplier effect* belanja pemerintah tidak optimal terhadap aktivitas perekonomian masyarakat di awal tahun anggaran.
3. Tagihan anggaran yang menumpuk di akhir tahun kepada negara menyebabkan beban yang besar terhadap penyediaan kas oleh pemerintah dan pada akhirnya terjadi *cash mismatch*.

Dalam rangka penyerapan anggaran, SKPD selaku pihak yang mengelola anggaran tidak menjadi keharusan pencapaian penyerapan anggaran 100%, akan tetapi setidaknya penyerapan anggaran tersebut lebih besar dari 80% dari yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran suatu SKPD menjadi tolak ukur kinerja dari SKPD bersangkutan (Negara et al., 2018).

2.1.4 Agency Theory

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang mengemukakan mengenai hubungan keagenan di mana terdapat satu atau lebih pihak yang memberi amanah (*principal*) kepada pihak lain yang menerima amanah (*agen*) untuk melakukan sebuah jasa atas nama *principal*. *Agen* diberikan kewenangan dalam membuat keputusan terbaik dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh *principal*. Peraturan perundang-undangan dalam lingkup pemerintahan merupakan kontrak antara eksekutif, legislatif dan publik, di mana dalam

peraturan tersebut jelas menyatakan bahwa kewajiban dan hak semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan (Akbar, 2019). Dalam organisasi publik, pemahaman mengenai teori keagenan didasarkan pada hubungan antara masyarakat sebagai pemilik dana (*principal*) sedangkan eksekutif sebagai *agen* yang menerima amanah (Anisa, 2017).

Sedangkan menurut Harahap (2020) bahwa dalam teori keagenan penjelasan mengenai keagenan sektor publik antara pemerintah pusat sebagai *principal* dengan pemerintah daerah sebagai *agen*. Hubungan keagenan tersebut dapat diidentifikasi melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah guna menyusun anggaran daerahnya sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan anggaran tersebut. Maka demikian pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip hati-hati agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

2.1.5 Teori Politik Organisasi

Menurut Wijaya (2017) Politik organisasi terkait dengan perilaku yang mempengaruhi dengan maksud untuk meningkatkan atau melindungi self-interest individu atau kelompok. Adanya self-interest menjadi pembeda dengan pengaruh sosial. Seorang manajer memiliki tantangan untuk mencapai keseimbangan yang tepat, dengan mengejar self-interest akan mengarahkan pada organizational interest. Perilaku-perilaku politik yang mengarah pada self-interest dan mengalahkan organizational interest menjadi kekuatan yang negatif. Tindakan politik dipicu sebagian besar oleh ketidakpastian. Kreitner dan Kinicki dalam Wijaya (2017) menyebutkan bahwa sumber ketidakpastian terdiri dari lima yaitu (1) sasaran tidak jelas, (2) ukuran kinerja tidak jelas, (3) proses keputusan salah didefinisikan, (4) kompetisi individu atau kelompok yang kuat, (5) tipe perubahan

apa saja. Wijaya (2017) lebih lanjut menyebutkan bahwa politik organisasional didefinisikan sebagai manajemen dari pengaruh untuk memperoleh hasil sanction dengan cara not sanctioned, atau sebaliknya untuk memperoleh hasil not sanctioned dengan cara sanction. Dengan demikian, manajer dihadapkan pada perilaku politik ketika mereka mencari tujuan mereka sendiri, menggunakan kebijakan yang belum diberikan kebijakan oleh organisasi atau mereka yang mendorong batas legal.

2.1.6 Teori Institusional

Teori institusional adalah teori yang memiliki konsep-konsep dalam kajian ilmu sosiologi yang membahas mengenai dinamika lembaga organisasi di mana di dalamnya terdapat sekumpulan manusia. Asal dari teori ini dari ahli filsuf Yunani yang menyadari akan keterkaitan antar institusi. Pemikiran teori institusional pada intinya mengkaji mengenai kebijakan atau keputusan yang dilakukan oleh organisasi dipengaruhi oleh tekanan ataupun kepentingan konstituen yang juga merupakan *stakeholder* dan berlandaskan pada aspek sosial, hukum serta disiplin ilmu terkait dengan kebijakan tersebut (Alumbida, 2016).

Teori institusional digunakan untuk melihat konsep dasar sebuah organisasi (Pratama et al., 2018). Lembaga pemerintahan sebagai organisasi publik merupakan organisasi pada umumnya di dalamnya terdapat pelaksanaan praktek manajerial sebagai aksi legitimasi (Pratama et al., 2018). Lembaga atau organisasi yang lebih mengutamakan legitimasi akan cenderung menyesuaikan diri dengan harapan-harapan eksternal atau sosial. Dengan demikian, akan ada kecenderungan organisasi untuk memisahkan diri dari kegiatan internal dan hanya berfokus pada sistem yang simbolis semata yang mengarah pada pihak luar. Komitmen organisasi tersebut jelas menggambarkan kemauannya. Di sisi

lain, organisasi akan menyesuaikan diri guna mempertahankan eksistensi dan legitimasinya (Ardianne, 2020).

2.1.7 Teori Penetapan Tujuan

Teori penetapan tujuan salah satunya membahas mengenai motivasi. Teori ini mengkaji bahwa penggerak perilaku seorang individu didasarkan pada pemikiran dan niatnya. Setiap tindakan yang mencerminkan kinerja individu atau organisasi menggambarkan tentang pemahamannya mengenai tujuan individu atau organisasi tersebut. Sasaran dari aktivitas individu menggambarkan tingkat kinerja atau tujuan yang hendak dicapai. Motivasi sebagai sesuatu hal yang dibutuhkan guna mewujudkan kinerja yang optimal dan didasarkan pada niat yang positif. Adapun penilaian kinerja individu dalam organisasi harus memiliki tujuan dan keterampilan (Pratama et al., 2018).

Menurut Anisa (2017) bahwa teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) sebagai teori yang menyatakan hubungan antara komitmen karyawan dengan kinerja. Karyawan dengan komitmen tujuan yang tinggi memberikan pengaruh terhadap kinerja manajerial untuk mencapai sasaran penyerapan anggaran yang baik. Setiap individu yang memiliki tujuan sangat menentukan seberapa besar usaha yang akan dilakukan, jika karyawan dimiliki komitmen yang tinggi terhadap tujuannya maka hal tersebut akan mendorong karyawan bersangkutan untuk melakukan usaha yang lebih keras demi mencapai tujuannya.

2.1.8 Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran didefinisikan berdasarkan peraturan perundang-undangan No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dimaknai sebagai suatu rangkaian proses dalam menentukan tindakan yang tepat di masa depan melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia (Akbar, 2019). Anisa (2017) mendefinisikan

perencanaan anggaran sebagai suatu rangkaian proses dalam menentukan tindakan yang tepat untuk masa depan dengan cara menghitung sumber daya yang tersedia. Dengan demikian perencanaan anggaran merupakan hal yang penting dilakukan.

Proses perencanaan anggaran menjadi salah satu tahapan yang penting dalam rangka pengelolaan anggaran. Diperlukan perencanaan anggaran yang baik agar dalam pelaksanaannya, kegiatan dan program yang telah disusun tidak menemui kendala dan diharapkan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (Sirin, et al. 2020). Salah satu fungsi anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah fungsi perencanaan. Fungsi anggaran dalam hal ini APBN maupun APBD menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan di sepanjang kurung waktu bersangkutan (Nourmanita, 2016).

Perencanaan menjadi bagian terpenting dalam siklus penyusunan anggaran. Rencana anggaran menjadi penentu arah dalam pelaksanaan anggaran sekaligus menentukan tercapai tidaknya sebuah sasaran anggaran dengan baik. Walaupun dalam prakteknya, perencanaan yang telah disusun dengan baik tidak menjamin keberhasilan realisasi pelaksanaan anggaran yang baik disebabkan adanya faktor teknis yang ada di lapangan. Akan tetapi dapat dipastikan bahwa perencanaan yang buruk akan menghasilkan realisasi pelaksanaan anggaran yang buruk pula (Akbar, 2019).

Mengingat pentingnya sebuah perencanaan anggaran, Mardiasmo dalam Anisa (2017) menyebutkan manfaat dari perencanaan sebuah anggaran diantaranya:

1. Dapat menyelaraskan tujuan serta sasaran dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

2. Sebagai rencana dalam menetapkan program-program dan kegiatan organisasi serta merencanakan alternatif pembiayaannya.
3. Dana dapat dialokasikan dengan baik pada masing-masing program dan kegiatan yang telah di susun.
4. Perencanaan anggaran dapat dijadikan sebagai alat untuk menentukan indikator kerja serta level pencapaian strategi.

Perencanaan anggaran dapat menyebabkan keterlambatan dalam merealisasikan penyerapan anggaran. Faktor penentu perencanaan anggaran yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran tersebut diantaranya adalah adanya kesalahan dalam menentukan kode rekening belanja, kerangka acuan kerja yang salah/tidak lengkap, adanya kesalahan memilih metode pengadaan barang dan jasa, terdapatnya Rencana Kerja dan Anggaran (RAK) dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang tidak sesuai, adanya duplikasi kegiatan antar perangkat daerah, jadwal pelaksanaan pengadaan yang tidak sesuai dengan jadwal perencanaan, kesulitan dalam menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) dan HPS tidak ditentukan berdasarkan keahlian dan tidak melalui survai pasar, kegiatan belum dimasukkan ke Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan, dan penyusunan pagu anggaran terlalu rendah dar harga pasar (Rachman et al, 2020).

2.1.9 Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan upaya yang dilakukan guna rencana anggaran yang telah ditentukan dapat direalisasikan. Rangkaian proses pelaksanaan anggaran meliputi pengaturan terhadap berbagai jenis alat yang dibutuhkan dalam melaksanakan anggaran tersebut, siapa yang melaksanakan,

bagaimana cara pelaksanaan anggarannya, waktu pelaksanaannya kapan, serta tempat di mana pelaksanaannya (Anisa, 2017).

Tahapan pelaksanaan anggaran sebagai tahapan untuk mengelola keuangan dan harus dilaksanakan setelah perencanaan anggaran telah dilakukan. Pelaksanaan anggaran menjadi salah satu tahapan kegiatan yang dibuat oleh tiap-tiap pihak pelaksana dengan tujuan menyelenggarakan kegiatannya. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran menjadi program dan rencana operasional yang dilakukan dan dianggarkan tiap tahun mulai dilaksanakan secara baik dan berdasarkan ketentuan/peraturan (Salwah, 2019).

Lebih lanjut Salwah (2019) menyebutkan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD merupakan dasar hukum bagi SKPD, di mana Sekretaris Daerah telah menyetujui dan disahkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap DPA SKPD tersebut. Dengan dasar DPA SKPD tersebut, para pengguna anggaran dalam hal ini Kepala SKPD mengajukan permintaan uang dari kas umum daerah. Sedangkan dasar pengeluaran uang dari kas daerah adalah Surat Penyediaan Dana (SPD) di mana posisi kas yang dikeluarkan tersebut merupakan beban APBD.

Lembaga selaku pengguna anggaran dalam tahapan pelaksanaan anggaran diberikan kewenangan membebani anggaran yang ada. Akan tetapi, pengguna anggaran hendak melakukan verifikasi atau pengujian atas kebenaran formil ataupun materil dari pelaksanaan anggaran dan hendak mempertanggungjawabkannya. Jika pengujian formil dan materil telah dilakukan dan dinyatakan sah maka pihak pengguna anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN. Surat ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pihak lain yang diberi mandat untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau

dengan dokumen lain yang dipersamakan dengan itu. Dana atau anggaran bersifat dapat dipertanggungjawabkan, maka demikian bukti pengeluaran disimpan oleh kementerian/lembaga dan tidak dikirim ke KPPN. Pengecekan tetap dilakukan oleh KPPN terkait ketepatan jumlah, peruntukan, maupun penerimanya. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh KPPN selaku Bendahara Umum Negara sebagai surat perintah terkait pengeluaran beban APBN yang didasarkan pada SPM (Miliasih, 2012).

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 terkait pedoman pelaksanaan anggaran menyebutkan bahwa:

1. Kas yang menjadi beban APBD tidak dapat dikeluarkan jika rancangan peraturan daerah tentang APBD belum ditetapkan serta dicantumkan dalam lembaran daerah, dengan pengecualian untuk pengeluaran yang sifatnya mengikat dan wajib sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.
2. Pengeluaran belanja dalam APBD yang sifatnya tidak terduga seperti bencana alam atau sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah periode anggaran sebelumnya diatur dengan keputusan kepala daerah dan disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya satu bulan setelah penetapannya.
3. Pihak pengguna anggaran (pimpinan instansi/lembaga penerima dan tanggap darurat) bertanggung jawab atas dana yang digunakan tersebut dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaannya ke atasan langsung dan ke kepala daerah berdasarkan aturan pemberian dan pertanggungjawaban dana darurat yang ditetapkan sesuai peraturan daerah.
4. Pihak bendahara pengeluaran merupakan wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, berkewajiban menyetorkan seluruh

penerimaan potongan dan pajak yang dilakukannya ke rekening kas negara (sesuai bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan) dengan jangka waktu sesuai perundang-undangan.

2.1.10 Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

Sumber daya manusia aparatur sipil negara adalah pihak yang menjalankan kegiatan keuangan sehingga posisi sumber daya manusia (SDM) ini sangat penting dalam melaksanakan realisasi penyerapan anggaran dengan baik. Menurut Akbar (2019) bahwa baik tidak jalannya pemerintahan terletak pada sumber daya manusia (SDM) yang merupakan faktor kunci. Hal ini didasarkan bahwa guna mencapai tujuan lembaga/organisasi dapat melalui memaksimalkan kemampuan potensi fisik dan psikis sumber daya manusia yang dimilikinya. Sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) sebagai aktor yang menjalankan pemerintahan dapat terwujud dalam kegiatan mengelola keuangan baik di pusat maupun di daerah secara efektif dan efisien. Dengan demikian diperlukan yang namanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Selain kemampuan pimpinan organisasi dalam menggerakkan dan mengarahkan bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi, kemampuan dan keterampilan pegawai juga sangat menentukan. Dengan demikian diperlukan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) yang baik yang diharapkan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut (Rahmawati et al, 2021). Guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) dapat dilakukan dengan melalui pendidikan dan pelatihan, *focus group discussion*, *workshop*, internalisasi serta sosialisasi berbagai peraturan dan teknologi informasi yang diharapkan memberikan dampak yang baik dalam proses penyerapan anggaran (Akbar, 2019).

Kompetensi menjadi syarat utama bagi sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pelaksanaan tugas ASN dapat dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan kinerjanya meningkat bahkan menurun (Babakus et al dalam Rahmawati et al 2021). Faktor yang dapat meningkatkan ini adalah kepemimpinan dari sosok pemimpin yang berinteraksi dengan pengikut dan situasi. Komitmen manajemen yang tinggi dalam meningkatkan kualitas layanan, terwujud dalam dukungan manajemen secara simultan terhadap pelatihan pemberdayaan dan penghargaan. Sedangkan faktor yang dapat menurunkan kinerja diantaranya adalah banyaknya tekanan, hilangnya keinginan berprestasi, keadaan di lingkungan sekitar kerja dan hilangnya sosok panutan serta acuan dalam mencapai prestasi.

Diperlukan kompetensi bagi sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, di mana kompetensi tersebut menjadi faktor penentu pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) yang mengelola keuangan diharapkan memiliki kompetensi tertentu, seperti halnya pemahaman tata kelola keuangan, pengetahuan mengenai pengoperasian komputer, memahami peraturan serta petunjuk teknis. Sehingga semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) yang menangani tata kelola keuangan tersebut semakin baik juga tingkat penyerapan anggarannya (Sirin, et al. 2020).

Menurut Rachman et al (2020) bahwa faktor yang menentukan sumber daya manusia di lingkup aparatur sipil negara (ASN) dalam keterlambatan penyerapan anggaran pemerintah adalah kesibukan ASN dalam menyusun surat pertanggungjawaban (SPJ), keengganan ASN untuk terlibat dalam kegiatan

pengadaan barang dan jasa karena risiko terjerat kasus hukum, proses serah terima jabatan yang tidak lengkap atau tidak lancar, jumlah kegiatan atau penugasan yang ditangani oleh seorang ASN, serta kurangnya kegiatan sosialisasi penerapan regulasi pemerintah di bidang perencanaan dan keuangan.

2.1.11 Administrasi

Administrasi didefinisikan sebagai suatu rangkaian klerikal, aktivitas pekerjaan, perbuatan, tindakan maupun variasi usaha yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kerangka kerja yang sama dalam rangka mencapai tujuan (Kennedy, et al. 2020). Berdasarkan peraturan perundang-undangan No. 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa administrasi pemerintahan merupakan tata laksana terkait pengambilan keputusan dan atau tindakan pemerintahan oleh badan atau pejabat pemerintah (Harahap, 2020). Inti dari administrasi melingkupi seluruh kegiatan dimulai dari pengaturan sampai dengan pengurusan sekelompok individu dengan pekerjaan yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan bersama. Terkait dengan penyerapan anggaran, administrasi memiliki arti penting yang dimulai dari proses perencanaan sampai penyerapan anggaran. Administrasi dimulai ketika KUA-PPAS disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Yanuriza, et al. 2019).

Fitriany, et al. dalam Sembiring (2017) menyebutkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran terkadang tidak memahami fungsi administrasi, misalnya peraturan terkait, dokumen pendukung mulai tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan anggaran. Sedangkan Priatno dan Khusauni dalam Sembiring (2017) menyebutkan pula bahwa terdapat administrasi yang dapat dipengaruhi oleh eksternal selain administrasi internal, di mana administrasi dipengaruhi oleh eksternal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja. Misalnya administrasi yang

menjadi kewenangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terkait dengan pelaksanaan anggaran atau juga yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini perencanaan anggaran yang tidak dapat diganggu gugat oleh satuan kerja.

2.2 Tinjauan Empiris

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Rika Septi Rahmawati, Jouzar Farouq Ishak (2020)	Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi	Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, penyerapan anggaran belanja	Hasil dari tes ini adalah Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan sebesar 28,3% terhadap penyerapan anggaran belanja. Namun perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, dan sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Sedangkan pengadaan barang dan jasa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan sebesar 19,7% terhadap penyerapan anggaran belanja.
2.	Lestari Dwi Pribadi, Dwi Sunu Kanto, dan Zainul Kisman (2020)	Budget Absorption Performance in Financial Education and Training Agency	Budget Absorption Performance, Human Resource Competencie, Organizational Commitment, Synergy	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kinerja penyerapan anggaran. Variabel komitmen organisasi tidak mampu memoderasi hubungan sinergi dengan kinerja penyerapan anggaran dan juga tidak

				mampu memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan kinerja penyerapan anggaran.
3.	Perdana Kusuma Negara, Lilik Handajani, dan Lukman Effendy (2018)	Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Faktor-faktor penyebab terlambatnya serapan anggaran dan tingkat serapan anggaran	Perilaku keuangan memeriksa bukti dan pengaruh faktor-faktor emosional pada perubahan pasar dan berkonsentrasi pada rasionalitas manusia yang terbatas, menjelaskan efek psikologi pada kegiatan keuangan dan berpendapat bahwa fenomena keuangan dapat lebih baik dijelaskan karena didapatkan fakta bahwa pelaku pasar keuangan tidak rasional dan keputusan mereka terbatas.
4.	Ahmad Sirin, Indarto dan Wyati Saddewisasi (2020)	Determinan Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Moderating Variabel	Perencanaan anggaran, Kompetensi SDM, Evaluasi anggaran, dan penyerapan anggaran	Hasil penelitian ini memberikan implikasi manajerial dalam bidang pengelolaan anggaran kepada Satuan Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, bahwa terdapat pengaruh perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan evaluasi anggaran terhadap penyerapan anggaran. Jawaban responden dalam pertanyaan terbuka bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menjelaskan implikasi manajerial.
5.	Rahmawati, Amri Amir dan Junaidi (2021)	Evaluasi perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran dengan komitmen manajemen sebagai	Penyerapan anggaran, perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan komitmen manajemen	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran selalu tinggi di akhir tahun. Terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial faktor perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Terdapat pengaruh

		pemoderasi pada satuan kerja kementerian agama Republik Indonesia di Kota Jambi		positif signifikan secara parsial kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap penyerapan anggaran. Komitmen manajemen memoderasi pengaruh antara perencanaan anggaran dengan penyerapan anggaran. Komitmen manajemen memoderasi pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dengan penyerapan anggaran.
6.	Indi Zaenur Anisa (2017)	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten	Penyerapan anggaran, perencanaan anggaran, kualitas SDM dan pelaksanaan anggaran	Dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh Positif dan Signifikan perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Zarinah (2016) Herryanto (2012). Begitu juga dengan kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten sesuai dengan penelitian sebelumnya.
7.	Reny Andriati (2019)	Factors Affect Budget Absorption In Government Institutions Of Indonesia, 2017	Total budget, opinion of financial performance, corruption perception index, performance accountability and budget absorption	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, serentak, total anggaran, opini kinerja, korupsi indeks persepsi, dan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap anggaran penyerapan di instansi pemerintah. Setelah penelitian itu dilakukan dan dianalisis secara statistik, hanya satu variabel yang sangat signifikan terhadap akumulasi penyerapan anggaran yaitu pendapat tentang kinerja suatu instansi pemerintah.
8.	Gustawan Rachman, Ma'mun	Strategies for Improvement of	Absorption Budget Factor, EFA	1. Analisis EFA menemukan lima faktor utama yang menyebabkan

	Sarma dan Dwi Rachmina (2020)	Government Budget Absorption of Bogor City	and AHP Strategy	<p>keterlambatan dalam penyerapan belanja anggaran, yaitu faktor dalam kegiatan perencanaan anggaran, faktor dalam peraturan pemerintah dan birokrasi, faktor kondisi kerja, faktor yang mempengaruhi kegiatan keuangan dan pencairan anggaran Pemerintah, dan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN).</p> <p>2. Analisis AHP menunjukkan bahwa dari lima Perangkat Daerah yang berperan sebagai key-leader dalam meningkatkan kinerja penyerapan anggaran adalah Sekretariat Daerah. Hambatan utama dalam meningkatkan penyerapan anggaran adalah intervensi internal dan eksternal. Strategi utama untuk memperbaiki keterlambatan dalam pengeluaran adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan pengadaan barang jasa.</p>
9.	Didi Nuryadin dan Sri Suharsih (2017)	<i>Analisis Dan Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Terhadap Indikator Kinerja Pembangunan Di Daerah Studi Kasus Kabupaten-Kota 2003-2013</i>	Alokasi DAK dan indikator pembangunan	<p>Secara umum, hasil dari pengolahan dampak DAK dengan menggunakan model ekonometrika adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisa dampak langsung menunjukkan pengaruh (beberapa ada yang positif, dan juga negatif) yang tidak signifikan dari alokasi dari alokasi DAK di masing-masing bidang terhadap indikator masing-masing bidang; - Analisa dampak tidak langsung menunjukkan juga bahwa alokasi DAK (secara total) tidak signifikan berpengaruh terhadap PDRB per kapita Kabupaten/Kota; dan - Secara umum, dapat

				<p>disimpulkan bahwa DAK, baik menurut alokasi bidang maupun secara total, belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Hasil yang menunjukkan tidak signifikannya pengaruh DAK terhadap kinerja pelayanan publik dan kesejahteraan, terjadi dimungkinkan disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang baiknya manajemen pengelolaan DAK; - Ketidaktepatan alokasi DAK, baik menurut wilayah, besaran, maupun arah penggunaannya di masing-masing bidang alokasi; - Tidak fokusnya pengalokasian DAK pada fungsi-fungsi utama, terutama fungsi dari pemerintahan sendiri; - Relatif kecilnya nilai alokasi DAK; dan atau - Penggunaan DAK bukan ditujukan untuk mencapai indikator-indikator tersebut (yang digunakan sebagai variabel terikat (dependent variabel)).
10.	Eugenio Anessi-Pessina, Carmela Barbera, Mariafrancesca Sicilia and Ileana Steccolini (2016)	Public sector budgeting: A European review of accounting and public-management journals	Planning, budgeting and performance-based budgeting	<p>Hasil dari penganggaran sering diturunkan ke celah antara berbagai bidang. Sebaliknya, kita berpikir bahwa penganggaran adalah arena penting di mana budaya, nilai, rasionalitas, logika yang berbeda dapat bertemu, berkonflik, tetapi juga menggabungkan dan memperkaya satu sama lain. Mengembangkan penelitian penganggaran publik mungkin sehingga perlu memperhitungkan bagaimana penganggaran dipengaruhi oleh (dan, pada gilirannya, mempengaruhi) perubahan</p>

				<p>lanskap sosial, politik, ekonomi serta untuk mempertimbangkan kemungkinan persimpangan antara disiplin ilmu dan profesi. Sepanjang garis ini, kami membangun perbedaan antara intra dan inter-fokus organisasi penganggaran, antara fungsi yang berbeda (yaitu alokasi, manajerial, eksternal) akuntabilitas), dan antara akuntansi dan administrasi publik dan manajemen perspektif untuk mengusulkan kemungkinan topik penelitian di masa depan.</p>
11.	<p>Andrea Bonomi Savignon, Lorenzo Costumato and Benedetta Marchese (2019)</p>	<p>Performance Budgeting in Context: An Analysis of Italian Central Administrations</p>	<p>Planning, budgeting and performance-based budgeting</p>	<p>Hasilnya menunjukkan kegigihan ketidakselarasan yang lazim antara perencanaan dan anggaran. Data yang dikumpulkan dari analisis rencana strategis dan anggaran dari sepuluh Kementerian menggambarkan situasi yang tidak merata, di mana beberapa kementerian mengintegrasikan proses yang mendefinisikan model yang konsisten dan sebanding, sementara beberapa lainnya jangan. Dalam kesimpulan, area untuk perbaikan proses diidentifikasi, sambil memberikan implikasi kebijakan.</p>